

**DEMOKRASI
HAM
MINORITAS**

Telaah Konseptual Isu-Isu Kunci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Maksimius Regus
Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
Flores-NTT

DEMOKRASI HAM MINORITAS

Telaah Konseptual Isu-Isu Kunci

Diterbitkan Oleh



Demokrasi, HAM, Minoritas: Telaah Konseptual dan Isu-Isu Kunci

Penulis : Maksimus Regus
Penyelaras Aksara : Nurrahmawati
Tata Letak : Riza Ardyanto
Desain Cover : Bintang W Putra

Penerbit:

CV. Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021

Jl. Karang Sari, Gang Nakula, RT 005, RW 031,

Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Telp: 4358369. Hp: 085865342317

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangpustaka

Website: www.bintangpustaka.com

Email: bintangsemestamedia@gmail.com

redaksibintangpustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2022

Bintang Semesta Media Yogyakarta

xii + 137 hal : 15.5 x 23 cm

ISBN : 978-623-5925-18-9

Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Isi di luar tanggung jawab percetakan

PRAKATA

Para pembaca yang budiman, buku yang hadir di tangan Anda merupakan bagian dari pergulatan akademik penulis. Sebagian besar isi buku ini adalah pengendapan proses refleksi panjang penulis di sela-sela waktu menyelesaikan proyek penulisan disertasi doktoral beberapa waktu lalu. Meski mungkin jauh dari kematangan, penulis berusaha menghadirkan pemetaan konseptual atas tiga isu penting yang seringkali kita hadapi bersama yaitu demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan minoritas.

Buku ini memusatkan perhatian pada telaah teoretik-konseptual seputar tiga isu besar di atas. Buku ini, bagaimanapun, tidak berikhtiar menyediakan ulasan lengkap dan sempurna terkait topik-topik demokrasi, HAM, dan minoritas. Fokus usaha akademik ini terutama hendak menyediakan informasi tambahan ke dalam diskursus sosial-politik berkaitan dengan tema-tema penting ini.

Penulis membagi buku ini dalam tiga bagian pembahasan. Bagian pertama mendiskusikan tema demokrasi. Secara khusus, tema ini berusaha menggali makna dan praktik demokrasi sebagai salah satu pendekatan politik dalam menciptakan masyarakat politik beradab. Dominasi kelas elit politik dianggap sebagai musuh besar demokrasi di mana perwujudannya berpeluang menggagalkan sirkulasi kesejahteraan sosial di ruang publik.

Bagian kedua secara khusus membahas HAM. Bagian ini secara komprehensif menelisik isu-isu penting HAM seperti fondasi historis, dimensi politik HAM, dan hubungan dialektis agama dan HAM. Pemenuhan prinsip-prinsip HAM dilihat sebagai variabel penting dalam mengukur efikasi demokrasi politik di level kewargaan.

Buku ini kemudian mengerucut pada pembahasan seputar persoalan minoritas pada bagian ketiga. Posisi minoritas dalam diskursus demokrasi secara umum dan HAM secara khusus selalu hadir sebagai isu pelik. Minoritas selalu mengungkapkan sisi kerentanan sosial dan politik dalam bentuk diskriminasi sebagai pengalaman keseharian mereka. Dimensi HAM minoritas seringkali berhenti pada sisi pengakuan (rekognisi) semata tanpa diikuti aspek pemenuhan dan perlindungan politik dari negara.

Para pembaca dapat memilih tema-tema yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Penulis berusaha menghadirkan konsep-konsep ini secara kontemporer sebagai bagian dari pengalaman dan perbincangan publik. Tentu saja, buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Bagaimanapun, sekali lagi, buku ini hadir untuk memperkaya diskursus berkaitan tema-tema penting ini. Buku ini tidak akan hadir di tangan Anda tanpa bantuan dan kesedian Penerbit Bintang Pustaka Madani. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada publik pembaca. Semoga buku ini berkenan dan berguna bagi proses diseminasi pengetahuan dan pembangunan peradaban sosial-politik bersama.

Ruteng, Desember 2021

PENGANTAR

Buku ini dibuka dengan satu pernyataan klasik Filsuf Aristoteles, “*tujuan negara adalah menjadi, di antara berbagai kemungkinan, masyarakat manusia yang setara*” (*the purpose of the state is to be, within the possibilities, a society of equal human beings*) (Ratulea 2009, 42).¹ Kalimat ini mengetengahkan satu kesimpulan mendasar tentang keberadaan esensial negara (*state*). Dalam kerangka demokrasi, negara tidak pernah boleh menjadi tujuan akhir dalam keberadaannya. Negara niscaya mengusung keniscayaan hakiki berkaitan dengan tanggung jawab utama membangun sistem masyarakat politik beradab. Dalam konteks sistem dan tatanan masyarakat politik beradab, kesetaraan semua orang menjadi salah satu kebijaksanaan politik (*political virtue*) paling asasi.²

Di kekinian, tentu saja, kompleksitas sosial, politik, ekonomi, dan kultural membawa sederet implikasi rumit. Kondisi semacam ini berhubungan dengan isu kunci tentang bagaimana negara semestinya menghadapi dan mengelola dinamika dan tegangan dalam atmosfer sosial politik baru, pada semua level – baik lokal, nasional, dan global. Bahkan, ketegangan, konflik, dan kekerasan telah hadir sepanjang sejarah politik modern. Semuanya mewujud dalam kengerian –

1 Gabriel Ratulea, “Minorities Protection, Democracy and Cultural Pluralism” in *Bulletin of Transilvania University of Brasov*, Volume 2 (51), Series VII: Social Sciences and Laws, 2009.

2 Neil Thompson, *Promoting equality: Challenging discrimination and oppression*, Macmillan International Higher Education, 2017.

sebagai akibat pertarungan antara kekuatan ekonomi-politik dan kelompok sosial – dengan ikhtiar tunggal mendominasi panggung kekuasaan.

Pada tataran ini, apa yang dinamakan dengan kesetaraan semua orang bukan hanya sekadar satu konsep baku, pasif, dan diterima begitu saja secara otomatis (*taken for granted*) oleh setiap orang (individu) dan grup sosial – terutama kelompok (*group*) minoritas dan marginal dalam masyarakat. Konsep ini selalu berhubungan dengan konstruksi sosial-politik yang hampir pasti sudah melewati banyak ketegangan, konflik, dan pertarungan politik panjang.

Negara – merujuk pada judul buku ini – adalah ruang di mana demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami proses dialektika pelik, problematis, dan kontroversial. Demokrasi, dalam kurun waktu yang begitu lama – dan bahkan masih terus berlangsung hingga sekarang – dianggap dan dipraktikkan sebagai sistem politik. Dalam pengertian ini, demokrasi di dalam dirinya sendiri, secara sengaja, hendak mendorong HAM menjadi bagian utama semua proses penyusunan kebijakan politik. Sebuah gagasan besar yang mengacu pada *efikasi* konsep HAM terhadap perilaku negara.³

Bagaimanapun, demokrasi dan HAM seringkali hadir sebagai dua konsep yang masih terlalu abstrak. Keadaan ini muncul ketika diperhadapkan dengan gelombang ketegangan, pertentangan, dan kekerasan sosial. Keduanya seringkali tidak memiliki garis keterhubungan pada ranah praktis-konkret. Dengan itu, dua konsep kunci ini harus selalu diuji dengan variabel-variabel yang lebih detail dan progresif.

Salah satu elemen penting yang selalu dijadikan sebagai variabel utama dalam proses menguji konsistensi demokrasi sebagai sistem politik dan ideologi yang secara *inheren* membela HAM adalah

3 Daniel W Hill Jr., "Estimating the effects of human rights treaties on state behavior." *The Journal of Politics* 72, no. 4, 2010: 1161-1174.

kerangka penghargaan terhadap kelompok minoritas. Pertanyaan fundamental yang dapat diletakkan di sini adalah: *bagaimana minoritas dapat menikmati keadilan dan perlindungan politik paling maksimal dalam sistem demokrasi?*

Jawaban atas pertanyaan ini menjadi dasar bagi penjelasan komprehensif apakah negara bisa menjadi basis pembentukan sebuah masyarakat politik yang berbasiskan kesetaraan semua orang — atau tidak.⁴ Dalam ranah ini, perhatian kita ditunjukkan pada tiga konsep utama dalam ruang lingkup teori dan praktik politik modern, sekaligus yang sedang menjadi topik perdebatan paling penting dalam teori dan praksis pembangunan modern sekarang ini termasuk demokrasi, hak-hak asasi, dan minoritas.


Buku ini — secara terbatas — sambil membuka kemungkinan munculnya diskusi lebih luas dan bersifat politis, memperlihatkan bagaimana ketiga isu utama ini berusaha ditampilkan secara sendiri-sendiri maupun dalam dialektika panjang pada dimensi ketegangan teoretis dan konflik politik di ranah negara.

4 Jonathan Rothwell, *A Republic of Equals: A Manifesto for a Just Society*, Princeton University Press, 2019.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAGIAN I DEMOKRASI	1
Pengantar	1
Pendalaman Konseptual.....	4
Demokrasi dan Ruang Publik.....	10
Demokrasi dan Kepemimpinan Politik Produktif.....	14
Demokrasi dan Kepemimpinan Transisional	15
Demokrasi dan Kaum Elit Politik	21
Demokrasi dan Kesenjangan.....	26
Peluang Demokrasi.....	30
Catatan Penutup	33
BAGIAN II HAK ASASI MANUSIA	37
Pengantar	37
Pergulatan Historis HAM	38
Posisi Sentral Deklarasi HAM Universal	45
Kategori Hak.....	50
Hak Individu dan Hak Kolektif.....	53
Tiga Generasi Hak	55
Dimensi Politik HAM	57
Agama dan HAM	61

BAGIAN III MINORITAS.....	67
Pengantar	67
Telaah Konseptual	68
Minoritas dalam Wacana HAM	72
Minoritas dan Pemilu	76
Partisipasi	77
Representasi	81
Minoritas, Negosiasi, dan Konsensus	85
Kewargaan Minoritas	89
Status Kewarganegaraan dan Minoritas Agama	94
Kebebasan Beragama dan HAM	104
HAM dan Diskriminasi Positif	109
Diskriminasi Positif	110
PENUTUP	113
Kolektivisme Destruktif.....	116
Paradoks.....	117
Oportunitas.....	119
Deformasi.....	121
Posisi Warga	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
TENTANG PENULIS	137



BAGIAN I DEMOKRASI

Pengantar

Huntington membagi demokrasi ke dalam tiga gelombang.¹ Gelombang pertama terjadi pada kurun 1820-an hingga 1918. Pada fase ini, demokrasi ditandai dengan lahirnya nasionalisme dan kegagalan modernisasi yang pertama. Demokrasi yang dibangun pada abad ke-18 dan abad ke-19 memperoleh keuntungan langsung dari zaman pencerahan (*enlightment*). Gelombang pertama ini diisi dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi menandakan kekuatan negara-negara gelombang pertama ini pada fundasi demokrasi mereka.² Namun, tiga gelombang politik besar Eropa dalam bentuk munculnya nasionalisme di seputaran Perang Dunia I (1914-1918), munculnya revolusi Rusia pada tahun 2017, dan fasisme Italia dan Jerman menandai kesudahan gelombang pertama ini.

Gelombang kedua muncul pada kurun waktu 1945-1962. Pelajaran terbesar yang muncul dalam gelombang kedua ini adalah bahwa kekejaman dan salah kelola ekonomi menyengsarakan negara-negara demokrasi baru. Gerakan dekolonisasi di sejumlah belahan

dunia dan melempemnya modernisasi kedua melabeli gelombang kedua demokrasi. Gelombang ini berkait erat dengan tragedi Perang Dunia II (1939-1945). Dekolonisasi ini juga beriringan dengan proses historis perluasan pemerintahan demokratis yang bertautan dengan kondisi masyarakat dan kebudayaan mereka – namun buruknya tanpa topangan pengalaman akan pemerintahan rakyat yang kuat sebelumnya. Model hubungan internasional mengalami pergeseran dari hubungan banyak dan lintas negara menuju pengerucutan pada bentorkan antar dua kubu besar.³

Gelombang ketiga muncul pada periode 1974-sekarang. Rekonsolidasi sistem ekonomi-politik global menandai munculnya gelombang ketiga demokrasi. Dua hal dapat dikemukakan. Pertama, transisi ke arah demokrasi telah terjadi dengan kecepatan yang memusingkan. Pada ruang perubahan semacam ini, masyarakat mulai menyambut tanda-tanda kemunculan model pemerintahan perwakilan. *Kedua*, dibandingkan dengan Eropa Barat, Amerika Serikat, dan negara-negara bekas jajahan Inggris, negara-negara yang mengalami transisi ini tidak memiliki persiapan yang matang. Mereka terjebak dalam metode yang berkarakter improvisasi semata yang kemudian mempercepat kemunduran demokrasi.

Bagian ini secara khusus menghadirkan tinjauan singkat tentang demokrasi. Di sini, tidak ada niat akademik tunggal untuk mengklaim bahwa bagian ini secara lengkap dan utuh mengemukakan teori demokrasi. Bahasan ini hanya bagian dari usaha akademik kecil untuk menghubungkan demokrasi – baik sebagai teori politik maupun praktik kekuasaan – ke dalam elemen-elemen kunci yang menentukan arah kehidupan masyarakat politik beradab.

3 Sistem pertama dikembangkan dengan maksud penguasaan wilayah-wilayah pasar di Afrika, Asia, dan Amerika yang dipelopori negara-negara Eropa, sementara model kedua tampak dalam situasi perang dingin antara kekuatan Uni Soviet melawan Amerika Serikat.

Demokrasi modern, hingga sejauh ini, ditandai dengan adanya perubahan pada dua ranah utama. *Pertama*, perubahan pada bidang politik. Hal ini berkaitan dengan perubahan dalam pola hubungan kekuasaan. *Kedua*, perubahan di bidang ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan hubungan perdagangan baik pada tingkat nasional (domestik) maupun global (internasional).⁴

Ciri-ciri utama perubahan ini diwarnai sejumlah hal penting antara lain; *pertama*, penekanan kembali pada hak-hak individu (*individual freedom*) – terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan pemilihan umum yang adil; *kedua*, pasar bebas (*free market*) dengan tekanan utama pada persaingan, penegakan hukum, dan aliran informasi secara bebas; *ketiga*, munculnya masyarakat sipil (*civil society*) sebagai kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu, tetapi mereka bebas dari jangkauan kontrol pemerintah. Karakter mereka adalah otonom.

Sejumlah lembaga internasional setiap tahun mengumumkan hasil penelitian mereka seputar kualitas demokrasi di seluruh dunia. Salah satu lembaga yang dapat dipercaya dalam isu ini adalah *Democracy Index*. Lembaga ini adalah bagian dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang berbasis di Inggris. EIU menganalisis status (kualitas) demokrasi setiap negara.

Untuk mengukur tingkat mutu demokrasi, EIU mematok 60 indikator utama. Indikator-indikator ini dibagi ke dalam beberapa kategori berbeda antara lain; pluralisme, kebebasan sipil, dan budaya politik. Sebagai tambahan, *Democracy Index* mengelompokkan 4 tipe rezim demokrasi termasuk demokrasi penuh (*full democracy*), demokrasi cacat (*flawed democracy*), demokrasi hibrid (*hybrid democracies*), dan regim-regim politik otoritarian (*authoritarian regimes*). Pengukuran ini sudah dilakukan lebih dari satu dekade sejak tahun 2006.⁵

4 Barry Holden, (ed), *Global democracy: Key debates*, Routledge, 2013.

5 Sara Milkes Espinosa, Samantha McDonald, & Benedict Salazar Olgado, "Tweethheads: An Exploratory Analysis of Twitter Use by Heads of State Across the Democracy Index." In *Conference*

Pendalaman Konseptual

Demokrasi merujuk pada kata *demokratia*. Pertama, *demos* artinya rakyat (*people*). Kedua, *kratia* berarti wewenang (*authority*).⁶ Demokrasi berarti kekuasaan atau wewenang milik rakyat. Rakyat adalah pemegang otoritas dalam kehidupan negara (politik). Rakyat memiliki wewenang dan hak untuk mengatur diri mereka sendiri (*self-determination*). Di sini, sumber kekuasaan atau basis justifikasi politik kekuasaan dalam konteks negara kota (*city state*) adalah rakyat – atau warga negara kota.

Dua istilah ini, baik rakyat (*people*) maupun wewenang (*authority*), bersifat kompleks sekaligus problematis – pada tataran teoretis. Keduanya juga merupakan konsep rumit pada tingkat perwujudannya di ruang politik. Terlebih lagi, secara *parsial*, kedua istilah ini bersifat abstrak. Pertanyaan utama di sini: *siapa yang dimaksudkan dengan rakyat?* Selain itu, pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah *apa itu 'wewenang' dalam konteks demokrasi?* Bagaimana kedua kata ini bisa dijelaskan secara lengkap – juga menjadi bagian dari penjelajahan akademis yang panjang.

Rakyat, dalam konteks, konsep, dan praksis demokrasi, mengandung tiga makna penting.⁷ Pertama, rakyat harus menjadi gambaran atau konsep yang bermakna eksplisit. Sebuah konsep yang jelas. Konsep yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat ditemukan dalam kenyataan. Ketika demokrasi merujuk pada rakyat, maka konsep ini secara jelas harus memiliki rujukan yang jelas: apakah berkaitan dengan individu – atau apakah berhubungan dengan satu kelompok sosial tertentu?

Companion Publication of the 2019 on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, 2019: 304-308.

6 Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven & London: Yale University Press dan Grugel, Jean (2002), *Democratization: A Critical Introduction*, New York: Palgrave Macmillan, 1989: 12-15.

7 Larry Diamond & Marc F. Plattner, *The Global Resurgence of Democracy*, Baltimore&London: The John Hopkins University Press, 1993: xii—xv.

Berhubungan dengan konsep rakyat, ada aspek *kedua* yang penting. Rakyat niscaya mendefinisikan suatu keberadaan sebagai entitas politik. Rakyat merujuk pada seorang individu dan satu grup sosial—baik minoritas maupun mayoritas—yang hadir dan ada dengan definisi dan kenyataan yang jelas dalam ukuran-ukuran politik.

Ketiga, rakyat hadir dan kemudian menjelaskan keutuhan kehadirannya dalam ruang dan waktu (sejarah). Negara menjadi wadah politik di mana dua konsep fundamental ini dijelaskan dan dikonstruksikan ke dalam sistematisasi hukum, aturan, dan kebijakan politik publik (pembangunan).

Istilah kedua adalah kewenangan (*authority*). Istilah ini berhubungan dengan adanya ‘kuasa’ mengatur diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan negara kota. Namun, di sini, hal yang menjadi persoalan dasar adalah bagaimana warga (*people*) mengeksplisitkan konsep ‘mengatur diri sendiri’ (*self-governing*) ke dalam kerangka kehidupan bersama sebagai satu komunitas politik.

Pertanyaannya kemudian adalah: *seperti apa bentuk dan model kewenangan warga?* Pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah *apakah warga, dalam konteks demokrasi, hanya berhubungan dengan sekelompok orang yang berpartisipasi dalam pemerintahan?* Jika demikian, secara hakiki, demokrasi niscaya mengalami keterbatasan dalam menjangkau ‘hak-hak politik’ dan keberadaan warga yang tidak terlibat dalam sistem dan praktik politik.

Banyak pemikir politik menyodorkan jawaban yang kurang lebih mirip untuk pertanyaan mendasar ini. Dahl (1989), mengacu pada pandangan Filsuf Politik John Locke dan Jean Jacques Rousseau, menjelaskan bagaimana jarak pemisah (diskrepansi) antara konsep demokrasi bisa dijelaskan dan didamaikan dalam sebuah proses yang disebut dengan kontrak sosial (*social contract*).⁸

8 Jean-Jacques Rousseau, *Rousseau: The Social Contract and other later political writings*, Cambridge

Wewenang oleh rakyat (*authority by the people*), yang secara sepintas sepertinya membahayakan posisi rakyat, terutama yang tidak berpartisipasi dalam proses politik, terekspresikan secara wajar dalam teori kontrak sosial. Semua elemen rakyat, baik individu maupun kelompok sosial, dalam kategori “minoritas-mayoritas”, mendapatkan kesempatan membangun “kontrak politik” melalui mekanisme demokrasi.

Dalam kerangka teori kontrak sosial, kesetaraan (*equality*) adalah salah satu prinsip utama demokrasi. Kesetaraan menjelaskan kesamaan posisi dan hak setiap warga negara dalam urusan politik dan pemerintahan. Dengan demikian, warga yang terlibat dalam pemerintahan dan “keterwakilan politik” sama sekali tidak berarti menerima dukungan bagi pemenuhan ‘hak politik’ lebih banyak dibandingkan dengan warga yang tidak melibatkan diri dalam proses politik.

Cunningham (1987) membandingkan tiga ideologi besar termasuk sosialisme, kapitalisme, dan demokrasi.⁹ Dalam usaha akademik ini, dia memberikan alasan yang tepat tentang mengapa kita harus membahas dan kemudian memenangkan demokrasi. Demokrasi niscaya mengutamakan dan memperluas kemerdekaan manusia (*human freedom*). Sebaliknya, sosialisme telah mengancam kebebasan pribadi (*liberty*) – dan kapitalisme terlalu banyak melukai kehidupan dengan alasan-alasan akumulasi keuntungan ekonomis (*profit accumulation*).¹⁰

Dua prinsip ini, baik kesetaraan (*equality*) maupun kemerdekaan (*freedom*), memiliki posisi sama penting bagi keberadaan setiap warga dan kelompok sosial dalam ruang demokrasi. Kedua prinsip ini juga dengan sendirinya merupakan basis demokrasi. Kemerdekaan

University Press, 2018.

9 Frank Cunningham, *Democratic Theory and Socialism*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

10 Michelle Yates, “The human-as-waste, the labor theory of value and disposability in contemporary capitalism.” *Antipode* 43, no. 5, 2011: 1679-1695.

tanpa sistem yang menjamin kesetaraan yang sama dari semua orang akan memunculkan represi politik. Kemerdekaan tanpa pembatasan akan memutlakkan kebebasan personal dan kebebasan kelompok mayoritas.

Sebaliknya, kesetaraan tanpa prinsip kemerdekaan hanya akan menguntungkan segelintir orang, dalam apa yang bisa disebut dengan kelas politik, kelas kapitalis, dan tirani mayoritas – yang semuanya cenderung menerjemahkan hak-hak demokrasi tanpa memperhitungkan kemerdekaan warga lain terutama kelompok minoritas dan kelompok yang rentan terhadap proses penyingkiran (eksklusi) sosial.

Demokrasi seringkali menghadapi keterbatasan untuk menjangkau kasus-kasus yang bersifat partikular, terutama yang berhubungan dengan keberadaan kelompok minoritas. Keterbatasan demokrasi kemudian diproyeksikan lebih lanjut sebagai seolah-olah menjadi keterbatasan kelompok-kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik dan mendapatkan garansi (jaminan) perlindungan politik negara.

Demokrasi, terutama melalui metode dan mekanisme yang pada umumnya kita kenal, seringkali membatasi kelompok minoritas. Pembatasan itu tidak hanya terjadi dalam konteks bagaimana minoritas akan mengambil bagian dalam proses demokrasi, tetapi juga terutama berkaitan dengan panduan *juridis-politis* yang dibuat aktor-aktor negara untuk mendukung keterlibatan kelompok minoritas.¹¹

Lebih lanjut, demokrasi dapat dianalisis dari dua pengertian utama.¹²*Pertama*, demokrasi sebagai sistem ideologi. Pada sisi ini, demokrasi adalah seperangkat pengertian yang berhubungan dengan kesadaran dan kepercayaan politik bahwa setiap warga

11 Rajan Nalini, *Democracy and the Limits of Minority Rights*, New Delhi, Thousand Oaks, London: Sage Publication, 2002.

12 Pedro Abellán Artacho, "Rousseau, democracy, and his ideological intentions: Conceptual arrangements as political devices." *Revista de estudios políticos* 186, 2019: 45-71.

memiliki hasrat untuk mengungkapkan kebebasan dan kemerdekaan. Demokrasi adalah paham yang menuntun satu sistem kerja organisasi politik dengan tujuan fundamental mengaktualisasikan paham-paham kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan setiap orang.

Kedua, demokrasi sebagai teori politik. Dalam pengertian ini, dua pernyataan penting menjadi basis acuan dan tujuan penjelasan. *Pertama*, prinsip-prinsip demokrasi semestinya diaktualisasikan ke dalam ruang publik. Aktualisasi prinsip-prinsip ini mewujudkan dalam bentuk kebijakan politik publik. *Kedua*, demokrasi membutuhkan konsep dan tindakan politik yang dapat mengeksplisitkan nilai-nilai fundamental ini ke level praktis.

Di titik ini, muncul kerumitan terutama dalam hubungannya dengan persoalan tentang bagaimana negara dapat atau semestinya mendefinisikan apa yang disebut dengan warga; bagaimana negara dapat memformulasikan kepentingan-kepentingan warga; bagaimana negara dapat menempatkan kepentingan warga dalam tata kelola kebijakan publik; bagaimana negara dapat menjembatani ketegangan antara hak individual dan hak komunal, masyarakat sipil dan negara, serta minoritas dan mayoritas?

Demokrasi harus bisa menjawab rangkaian pertanyaan mendasar ini. Sebab, bukan tidak mungkin akan terjadi apa yang disebut dengan “keterputusan” hubungan antara minoritas (*minority discontinuity*) dan kerangka kerja demokrasi.¹³ Kondisi ini terjadi ketika minoritas – dengan semua hak dan esensi keberadaan – tidak menjadi bagian dari formulasi kebijakan publik. Di sini, negara mengabaikan keberadaan minoritas – ketika negara bersikap pasif di hadapan kekerasan yang dilakukan mayoritas kepada minoritas. Minoritas terkucilkan dari konstruksi kebijakan publik pemerintahan demokratis.

13 Todd Donovan & Shaun Bowler, “Direct Democracy and Minority Rights: An Extension” in *American Journal of Political Sciences*, Volume 42, Number 3, July 1998: 1020-1024.

Demokrasi, sebagai ideologi dan teori politik, membutuhkan satu wadah. Di sini, prinsip-prinsip utama demokrasi dapat diaktualisasikan terutama untuk warga negara yang cenderung dengan mudah mengalami diskriminasi. Negara, seperti tampak dalam alam pemikiran Aristoteles, adalah wadah yang diperlukan untuk mempresentasikan nilai-nilai asasi demokrasi. Tanpa wadah politik ini, demokrasi hanya akan menjadi ideologi politik abstrak. Negara, dengan demikian, menjadi satu institusi sekaligus kesempatan politik untuk menunjukkan penghargaan dan perlindungan terhadap warga minoritas.

Negara tanpa prinsip semacam ini akan menyebabkan warga sebagai salah satu bagian utama *demokratia* serentak mengalami proses pembusukan dan penghancuran seluruh keberadaannya. Satu kesimpulan utama dapat ditarik dari gambaran singkat ini adalah bahwa penghargaan terhadap kesetaraan, kebebasan dan kemerdekaan setiap orang, terlepas dari kategori sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terkait dengannya, menjadi inti dari kerangka konseptual dari demokrasi.

Peringatan Chomsky (2006) penting untuk diperhatikan bahwa negara akan dikategorikan gagal (*failed state*) ketika negara sebagai institusi politik tidak mampu menjaga itikad politik melindungi warga negara, terutama segenap kelompok minoritas, dari diskriminasi, kekerasan, dan segenap aksi perusakan kemanusiaan yang diperagakan kelompok-kelompok mayoritas.¹⁴

Demokrasi menderita “defisit substansi” ketika pengabaian terhadap kewargaan minoritas (*minority-citizenship*) dianggap sebagai hal lumrah dalam kaca mata kepentingan negara. Di sini, minoritas bisa menjadi semacam target halus kekerasan sosial-politik yang dirancang dan diperagakkan negara dengan sangat mudah.

14 Noam Chomsky, *Failed State: the Abuse of Power and the Assault on Democracy*, New York: Owl Books, 2006.

Perbincangan tentang minoritas dalam hubungannya dengan negara menjadi salah satu isu utama dalam dua dekade terakhir ini. Ini muncul dengan cepat terutama ketika kekerasan masif terhadap minoritas terjadi di banyak tempat dengan bentuk yang bervariasi dan masif. Kenyataan ini akan menggambarkan “sisi paradoksal” demokrasi.¹⁵

Konsep lain diajukan banyak akademisi dengan mengemukakan hubungan, keterkaitan, dan dinamika antara pembangunan ekonomi dan demokrasi. Bagi mereka, semakin maju suatu negara secara ekonomis maka semakin besar peluang yang dimilikinya untuk menumbuhkan dan menegakkan tatanan politik demokratis. Keyakinan ini berhubungan dengan konsepsi masyarakat berkembang (*developing society*) yang lebih menekankan dan menonjolkan karakter peralihan suatu negara dari masyarakat sederhana menuju tatanan masyarakat modern melalui proses pembangunan.

Demokrasi dan Ruang Publik

Pada titik tertentu, cukup tepat apa yang dikatakan sejumlah pakar politik dan demokrasi bahwa sinergi kekuatan publik, di satu sisi, dan perangkat kelembagaan politik, di sisi lain, niscaya menentukan seberapa cepat suatu komunitas politik (negara) dapat mengklaim kemakmuran, kebaikan, dan keadilan. Klaim-klaim ini niscaya berhubungan dengan pengalaman publik. Di sini, dibutuhkan satu konstruksi pemikiran politik-demokratis dengan tingkat aktualitas strategik yang mampu mempertimbangkan kompleksitas sosial-politik dan multi-dimensionalitas krisis.

Kesenjangan politik menjadi fenomena kuat di banyak komunitas politik belakangan ini. Kesenjangan politik ini pada gilirannya menjadi sumber munculnya kecelakaan-kecelakaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Implikasi-implikasi destruktif menghantam rakyat

15 Joel Alden Schlosser. “The struggle for democracy: Paradoxes of progress and the politics of change.” *Contemporary Political Theory* 16, no. 4, 2017: 592-596.

secara langsung. Rakyat, yang terlempar dari problem politik, bukan saja tidak memunyai kemampuan mengelola fenomena sosial yang berkembang, melainkan juga terasing dari kebijakan-kebijakan publik Negara.

Negara yang dialami belum membangun korelasi dan koherensi perhatian bagi kehidupan nyata warga (rakyat) cenderung memunculkan tanggapan sosial negatif yang pada gilirannya tidak bisa mendongkrak transformasi sosial dan politik pada aras demokrasi. Ada bahaya berupa fragmentarisasi yang semakin menguat di level masyarakat (publik). Ada dua akibat paling parah. *Pertama*, memudarnya kekuatan perhatian dan determinasi kewargaan yang justru dibutuhkan untuk memengaruhi negara dalam merenungkan dan menampatkan kehidupan warga pada tataran kebijakan politik. *Kedua*, mengakarnya krisis kepercayaan politik publik terhadap negara.¹⁶

Filsuf Jurgen Habermas menyebutkan ruang publik (*public sphere*) sebagai medium antara rakyat dan negara. Dia mengungkapkan urgensi formasi opini pada ruang publik. Opini publik bukan hanya sekadar pembicaraan-pembicaraan lepas di antara rakyat, melainkan sebuah konstruksi pemikiran, sikap kritis, dan kontrol politik yang memiliki signifikansi tinggi – serentak menekan negara untuk segera menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat.¹⁷

Pada konteks ini, ruang publik tidak pernah menjadi penampung kosong, melainkan kancah pergulatan keberpihakan sosial.¹⁸ Dengan itu, ruang publik tidak identik dengan sikap-sikap spontan dan artifisial dalam kehidupan sosial politik. Ruang publik justru merangkum persoalan substansial yang menyentuh keprihatinan politik, sosial, ekonomi.

16 Tom WG. Van der Meer, "Political trust and the crisis of democracy." In *Oxford research encyclopedia of politics*, 2017.

17 Jürgen Habermas, "The public sphere." In *The Information society reader*, Routledge, 2020: 350-356.

18 John Parkinson, *Democracy and public space: The physical sites of democratic performance*, Oxford University Press, 2012.

Ruang publik menjunjung beberapa prinsip penting. *Pertama*, ruang publik memiliki karakter terbuka untuk semua warga politik. Warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk membangun opini publik demi kehidupan kenegaraan yang adil dan demokratis. *Kedua*, warga negara memiliki kemerdekaan untuk mengekspresikan pilihan dan sikap sosial politik mereka sendiri. Negara harus menghormati ungkapan pilihan politik rakyat. *Ketiga*, ruang publik menjamin terbangunnya komunikasi tanpa dominasi. Tidak ada dominasi negara terhadap rakyat. Tidak ada dominasi komunitas mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ruang publik menjadi arena transaksi pendapat dan pemikiran yang bebas, dengan tingkat rasionalitas tinggi.

Ruang publik juga berkarakter individual. Ruang publik memerjuangkan kepentingan-kepentingan partikular dan individual. Seberapa banyak kepentingan-kepentingan individu bisa ditampung dalam ruang publik akan menentukan substansi ruang publik. Ruang publik memberikan jaminan bagi kemerdekaan individual untuk mengekspresikan pendapat mereka. Pernyataan ini sejajar dengan argumentasi Sen (1999, hal. xii) yang menulis, "*kemerdekaan individu sebagai komitmen sosial*" (*individual freedom as a social commitmen*). Prinsip-prinsip penting ruang publik niscaya mendapatkan afirmasi kuat dalam pemikiran Sen. Masyarakat dan ruang publik akan menegaskan inti keberadaan dan keterarahan dasar (*optio fundamentalis*) keberpihakannya ketika kemerdekaan individu (*individual freedom*) mendapatkan sebuah jaminan dan perlindungan.

Ruang publik bisa mengalami kekacauan. Di sini, ada kemacetan untuk menyampaikan sikap-sikap politik. Saluran-saluran politik formal mengalami kebuntuan. Membesarnya keadaan ini muncul sebagai akibat apatisisme politik negara yang pada muaranya memunculkan keretakan di level publik. Ketidakhadiran negara dalam aspek-aspek kehidupan sosial menyebabkan munculnya

kelompok-kelompok masyarakat yang merasa lebih benar dan lebih kuat daripada kelompok yang lain, lalu secara naif menjadikan kehadirannya sebagai referensi sikap hidup bagi orang lain. Ruang publik gagal mengelola ketegangan, keragaman sikap politik, dan pilihan sosial (religius) individual secara merdeka.

Ruang publik akan mengalami degradasi ketika semua kekuatan politik mengencarkan mekanisme eksklusi politik. Ruang publik menjadi anonim, kehilangan kekuatan mengangkat keprihatinan sosial, dan gagal mendesakkan perubahan-perubahan terpenting di level negara.¹⁹ Negara mendikte komunikasi di ruang publik. Negara mengatur pembentukan opini publik. Ruang publik kehilangan efektivitas memenangkan kepentingan warga.

Ruang publik yang mengalami eksklusi politik tidak akan pernah bisa menjadi medium antara negara dan rakyat. Ketidaberdayaan ruang publik akan menjustifikasi disparitas sosial politik negara dan rakyat. Proses eksklusi politik terhadap ruang publik memang sedang menjadi kisah tragis di Indonesia belakangan ini. Kepemimpinan politik demokratis akan mendukung ruang publik bukan saja demi tumbuhnya opini publik konstruktif melainkan agar kebijakan politik mendapatkan verifikasi politik langsung dari rakyat sebagai asal dari wewenang kuasa politik.

Aktor dan lembaga politik demokratis, dalam konteks ini, dapat mendorong penampilan negara dalam memperhatikan kepentingan setiap warga. Mereka dapat mengelola ruang publik sebagai arena penyusunan kebijakan politik demokratis. Keadaan ini tentu saja berlangsung dalam kondisi normal. Variabel-variabel lain mesti ditemukan untuk menggambarkan efektivitas ruang publik dalam mendorong pembangunan keadaban demokrasi dalam kondisi yang tidak normal.

19 George Varna & Steve Tiesdell. "Assessing the publicness of public space: The star model of publicness." *Journal of Urban Design* 15, no. 4 (2010): 575-598.